



PENETAPAN

Nomor : 493/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam permohonannya :

Nama : **NURITA HASANAH**
Alamat : Jl. Angsana 1 No. 18, RT 004/RW006,
Pejaten Timur, Pasarminggu Jakarta Selatan
Tempat /tanggal lahir : Jakarta, 21 Maret 1967
Agama : Islam
Status Perkawinan : Menikah
No.NIK KTP : 3174046 1036 70004
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Yang selanjutnya disebut sebagai PEMOHON,
Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca berkas permohonan Pemohon;
Telah meneliti adanya surat-surat bukti;
Telah mendengar saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam Surat Permohonannya tertanggal 29 Juni 2018 terdaftar di dalam register perkara Nomor 493/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon benar yang bernama **NURITA HASANAH**, lahir di Jakarta pada tanggal 21 Maret 1967;
2. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengganti nama Pemohon yang semula bernama **NURITA HASANAH** menjadi **ITHA SALEEM**;
3. Bahwa alasan Pemohon mengganti nama karena keinginan diri sendiri dan kesepakatan keluarga besar menyangkut peruntungan hidup, dan juga oleh karena Pemohon mau mengikuti Pemilihan Legislatif DPR RI sebagai Bacaleg Partai Solidaritas Indonesia, dan Pemohon lebih dikenal oleh masyarakat luas di daerah pemilihan Pemohon Kalimantan Barat dengan nama **ITHAA SALEEM**.

Hal 1 dari 6 Hal Penetapan No. 493/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa untuk mengganti nama Pemohon tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri setempat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sudilah kiranya menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan ganti nama tersebut
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti namanya dari semula **NURITA HASANAH** menjadi **ITHA SALEEM**
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang ganti nama tersebut kepada Kantor Pencatatan Sipil Kota Jakarta Selatan, untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah datang sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan Surat Permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil permohonannya telah diajukan surat-surat bukti, yakni :

1. Bukti P-1 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3174046103670004 atas nama Nurita Hasanah (sesuai dengan aslinya) ;
2. Bukti P-2 : Passport No. B 8448502 atas nama Nurita Hasanah (sesuai dengan aslinya)
3. Bukti P-3 : Surat Tanda Tamat Belajar SMU atas nama Nurita Hasanah No. 01 OC oh 0247698 tertanggal 27 April 1985 yang dikeluarkan oleh SMA Swasta YMJK Manggarai (sesuai dengan aslinya)
4. Bukti P-4 : Kutipan Akta Kelahiran No. 12.563/DISP/JS/1990 atas nama Nurita Hasanah tertanggal 9 Agustus 1990 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta (sesuai dengan aslinya)
5. Bukti P-5 : Kartu Keluarga No. 3174040609131035 atas nama Kepala Keluarga Nurita Hasanah (sesuai dengan aslinya) ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula diajukan saksi-saksi, yaitu :

Hal 2 dari 6 Hal Penetapan No. 493/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel



Saksi Abdul Rozak Taufik, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mengajukan ganti nama dari Nurita Hasanah menjadi Ita Salim ;
- Bahwa Pemohon lahir dengan nama Nurita Hasanah ;
- Bahwa Pemohon mencalonkan menjadi Calon Legislatif ;
- Bahwa Pemohon lebih dikenal dengan nama Ita Salim baik dalam organisasi maupun di masyarakat ;

Saksi P Yunita Sartika Sari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah staff dari Pemohon ;
- Bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mengajukan ganti nama dari Nurita Hasanah menjadi Ita Salim ;
- Bahwa Pemohon lahir dengan nama Nurita Hasanah ;
- Bahwa Pemohon mencalonkan menjadi Calon Legislatif ;
- Bahwa Pemohon lebih dikenal dengan nama Ita Salim baik dalam organisasi maupun di masyarakat ;

Menimbang, bahwa semua keterangan saksi telah dibenarkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk mengganti nama pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tercantum **Nurita Hasanah dirubah menjadi Itha Saleem ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-5, dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon benar yang bernama NURITA HASANAH, lahir di Jakarta pada tanggal 21 Maret 1967;

Hal 3 dari 6 Hal Penetapan No. 493/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengganti nama Pemohon yang semula bernama **NURITA HASANAH** menjadi **ITHA SALEEM**;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama karena keinginan diri sendiri dan kesepakatan keluarga besar menyangkut peruntungan hidup, dan juga oleh karena Pemohon mau mengikuti Pemilihan Legislatif DPR RI sebagai Bacaleg Partai Solidaritas Indonesia, dan Pemohon lebih dikenal oleh masyarakat luas di daerah pemilihan Pemohon Kalimantan Barat dengan nama ITHA SALEEM.

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada bagian kesembilan tentang Pencatatan Nama, Perubahan Nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon, maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya sehingga petitum nomor 2, yaitu Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No. 12.563/DISP/JS/1990 atas nama Nurita Hasanah tertanggal 9 Agustus 1990 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta atas nama Nurita Hasanah yang semula tercantum nama **Nurita Hasanah**, diganti menjadi **Itha Saleem**, adalah beralasan hukum dan haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena menurut Hakim Permohonan Pemohon telah dikabulkan maka petitum diperbaiki dan ditambahkan menjadi memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Selatan untuk memberikan catatan pinggir pada Akte kelahiran Pemohon dalam register yang sedang berjalan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan, menyebutkan sebagai berikut:

Ayat (2) : Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk;

Ayat (3) : Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatat Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Hal 4 dari 6 Hal Penetapan No. 493/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) tersebut maka Pemohon sendiri yang mempunyai kewajiban melaporkan perubahan nama yang telah ditetapkan tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri, selanjutnya berdasarkan laporan pemohon tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil demi hukum atas perintah undang-undang berkewajiban membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka pengadilan memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama pada Akte Kelahiran (Bukti P-4) Kutipan Akta Kelahiran No. 12.563/DISP/JS/1990 atas nama Nurita Hasanah tertanggal 9 Agustus 1990 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta diganti menjadi nama Itha Saleem;

Menimbang, bahwa oleh karena ini adalah perkara permohonan, maka semua biaya yang timbul akibat dari permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut di atas;
2. Memberi ijin Pemohon untuk mengganti nama pada Kutipan Akta Kelahiran No. 12.563/DISP/JS/1990 atas nama Nurita Hasanah menjadi **Itha Saleem**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini, melaporkan adanya perubahan nama tersebut kepada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administratif Jakarta Selatan untuk dibuatkan Catatan Pinggir pada Register Akta Kelahiran No. 12.563/DISP/JS/1990 atas nama Nurita Hasanah;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dibuat di Jakarta, pada hari Senin tanggal 09 Juli 2018, dan pada hari itu juga diucapkan di depan persidangan yang terbuka untuk umum oleh kami Krisnugroho SP, S.H,MH Hakim Pengadilan Negeri

Hal 5 dari 6 Hal Penetapan No. 493/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Selatan, dengan dibantu oleh Nurlelawati, S.H.,M.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Nurlelawati, S.H.,M.H.

Krisnugroho SP, SH, MH

Biaya – biaya	
Materai	Rp 6.000,00
Pencatatan	Rp 30.000,00
Panggilan	Rp 100.000,00
PNPB	Rp 5.000,00
ATK	Rp 75.000,00
Redaksi	Rp 5.000,00+
Jumlah	Rp 221.000,00.

Hal 6 dari 6 Hal Penetapan No. 493/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)